



**BUFATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGLOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa usaha pertambangan perlu dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dapat mencapai kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Daerah Kabupaten diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN RAKYAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat.
7. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.
8. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 2

Setiap pengelolaan Usaha pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat IPR.

Pasal 3

IPR hanya dapat diterbitkan pada WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemberian atau yang menerbitkan IPR adalah Bupati.
- (2) Pemberian IPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Camat setempat dimana wilayah IPR berada.
- (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah, sebagai berikut :

- a. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- b. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- c. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- d. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang - kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 6

Penetapan WPR harus berada diluar Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Negara tetapi masih dalam Wilayah Pertambangan.

Pasal 7

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Rencana WPR sebelum ditetapkan oleh Bupati, dikonsultasikan dengan DPRD dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Bupati melakukan Konsultasi ke DPRD dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pertimbangan atas rencana penetapan WPR.

Pasal 9

Rencana Penetapan WPR sebelum dikonsultasikan ke DPRD dan dikoodinasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bupati wajib menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat setempat dimana WPR direncanakan.

Pasal 10

Penyampaian Rencana Penetapan WPR kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan / atau pengumuman pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan / Desa setempat serta Dinas Pengelola.

Pasal 11

Materi Pengumuman Rencana Penetapan WPR sekurang-kurangnya memuat :

- a. peta situasi yang menggambarkan lokasi;
- b. luas rencana Wilayah Pertambangan Rakyat;
- c. batas dan daftar koordinat ;
- d. jenis komoditas tambang; dan
- e. daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana WPR.

Pasal 12

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - b. Luas Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - c. Jenis Komoditas yang ditambang;
 - d. Gambar Peta Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - e. Daftar Koordinat Lokasi.

Pasal 13

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Pertama

Jenis Komoditas Yang Dapat Diberikan Izin Pertambangan

Pasal 14

Jenis komoditas pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Komoditas pertambangan mineral bukan logam terdiri dari: Kuarsa, Asbes, Talk, Mika, Ball Clay, Fire Clay, Zeolit, Marmer, Zirkon, Kaolin, Feldspar, Gypsum, Dolomit, Kalsit, Oniks, Rijang, dan mineral bukan logam lainnya.
- b. Komoditas pertambangan batuan terdiri: Tras, Gabro, Peridotit, Basalt, Marmer, tanah urug, garnet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, Tanah liat, Pasir dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral

logam, unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua **Pihak Yang Dapat Diberikan Izin Pertambangan Rakyat**

Pasal 15

- (1) Pemberian IPR diutamakan kepada masyarakat / penduduk setempat.
- (2) Masyarakat / penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berada di lingkungan wilayah pertambangan rakyat dan/atau masyarakat yang berada dalam satu daerah wilayah pertambangan.

Pasal 16

Masyarakat / Penduduk Setempat yang dapat diberikan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yaitu :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok masyarakat; atau
- c. Koperasi.

Bagian Ketiga **Tata Cara Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat**

Pasal 17

Setiap Usaha Pertambangan Rakyat sebelum melakukan penambangan wajib memegang IPF yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat tertentu yang diberi wewenang oleh Bupati.

Pasal 18

Pemegang IPR dalam melakukan aktifitas penambangan pada Wilayah dan lokasi IPR yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan IPR oleh Pemohon harus menyampaikan/ mengajukan surat permohonannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan harus memenuhi Syarat Administrasi, Teknis dan Finansial.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) juga pemohon diwajibkan memenuhi syarat tambahan, antara lain:
 - a. Membuat kajian lingkungan sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan, bagi pemohon Kelompok Masyarakat dan Koperasi;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan , bagi pemohon Perorangan;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Reklamasi / Penutupan Tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang;
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi Daerah;
 - e. Surat Pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk:

- a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat .
- b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi
 1. Surat permohonan;
 2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. Surat keterangan dari kelurahan/desa.
- c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. Surat permohonan;
 2. Nomor pokok wajib pajak;
 3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Pasal 21

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ,paling sedikit meliputi:

- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas / daftar titik koordinat geografis;
- b. Daftar peralatan;
- c. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- d. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimum 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- e. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 22

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Keempat **Luas dan Masa Izin Pertambangan Rakyat**

Pasal 23

- (1) Luas Wilayah IPR untuk perseorangan paling banyak diberikan seluas 1 (satu) Hektar.
- (2) Luas Wilayah IPR untuk Kelompok Masyarakat paling banyak diberikan seluas 5 (lima) Hektar.
- (3) Luas Wilayah IPR untuk Koperasi paling banyak diberikan seluas 10 (Sepuluh) Hektar.

Pasal 24

- (1) Masa IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 kali dengan masa perpanjangan masing-masing 1 (satu) Tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan masa Izin disampaikan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Izin Berakhir.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 25

- (1) Pemegang IPR berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen penambangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemegang IPR wajib:

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar /persyaratan teknis penambangan yang berlaku;
- c. Sebelum melakukan penambangan pemegang izin wajib menyelesaikan kepada pihak ketiga atau pejabat yang berwenang atas:
 1. Ganti/rugi tanah;
 2. Pengurusan izin penguasaan di atas tanah dalam kawasan hutan atau areal yang telah diberi penbebanan izin lain;
- d. Membayar iuran tetap, iuran produksi dan pajak;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati dan tembusannya pada Dinas.
- f. Menempatkan dana jaminan khusus pemegang izin bagi Koperasi; dan
- g. Melaksanakan Reklamasi Tambang pada akhir kegiatan penambangan.

Bagian Keenam

Evaluasi Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 27

- (1) Wilayah pertambangan rakyat yang telah diterbitkan Izin wajib dievaluasi setiap 5 (lima) Tahun sekali.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
LARANGAN**

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan penambangan Rakyat :

- a. tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;
- b. dengan sengaja tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atau memberikan keterangan palsu atas kegiatan dan produksi penambangan secara berkala kepada Bupati dan Dinas;
- d. dengan sengaja tidak menempatkan dana jaminan reklamasi;
- e. dengan sengaja membiarkan bekas lokasi tambang tanpa dilakukan penutupan tambang dan/atau mereklamasi;
- f. melakukan penambangan Rakyat dengan tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang IPR karena kelalaiannya sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, d dan e dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara aktifitas penambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan Rakyat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan Rakyat;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan Rakyat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b,c,d, e dan f dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Segala izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 6 Maret 2014



BUPATI MANGGARAI BARAT,

[Signature]
AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 21 Maret 2014



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

[Signature]
IBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014
NOMOR 2.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 002 TAHUN 2014.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama kurang lebih empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa depan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran serta aktif pihak swasta dan masyarakat.

Bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi dibidang sumber daya mineral, berupa mineral logam, non logam, batubara, batuan dan mineral radioaktif. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah mineral logam, non logam, batubara dan batuan, yang pengelolaannya masih berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara, yang merupakan suatu bentuk reformasi yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang sangat mengedepankan kepedulian lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tambang, sehingga peraturan pelaksanaan dibawah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 27 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan usaha pertambangan umum perlu dilakukan penyesuaian atau upaya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, daerah diberi kewenangan untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang pertambangan dan mineral.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Penetapan WPR harus berada dalam WP namun tidak boleh tumpang tindih dengan WUP dan WPN

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

- a. - Kuarsa, mineral mempunyai rumus kimia SiO_2 (subscript) ciri-ciri warna putih sampai merah keunguan dengan kekerasan 7 pada skala Mohs.
- Asbes, bahan berserat bersifat tahan panas, tahan api, bertitik lebur tinggi serta mempunyai daya hantar panas dan daya hantar listrik sangat rendah.
- Mika, jenis mineral silika yang berbentuk lembaran digunakan sebagai bahan isolator listrik.
- Zeolit, golongan mineral aluminasilikat mempunyai sifat penukar kation yang kuat mempunyai daya serap tinggi dan penyaring molekul yang efektif.
- Zirkon, jenis batu semi permata, kekerasan 6 - 7,5 skala Mohs, warna bening, cokelat kebiruan, abu-abu, hijau dan merah.
- Kaolin, jenis lempung bila dibakar berwarna putih digunakan sebagai bahan dasar keramik.
- Felspar, salah satu kelompok mineral pembentuk batuan, kekerasan 6 pada skala Mohs, yang merupakan bahan penting dalam industri gelas atau keramik.
- Gypsum, mineral pembentuk bauksit berwarna putih dengan rumus kimia $\text{Al}(\text{OH})_3$.
- Dolomit, senyawa kalsium magnesium karbonat (MgCO_3 ; CaCO_3) dengan kandungan Magnesium Karbonat lebih besar dari 5%.

- Kalsit, mineral pembentuk batuan dengan rumus kimia CaCO_3 kristalin kilap kaca, kekerasan 3, terdapat pada batu gamping atau cangkang karbonat.
 - Oniks, kuarsa monokristalin (kalsedon) dengan lapisan warna sejajar yang berselang-seling.
 - Rijang, silika organik yang terbentuk dari cangkang mikrofosil radioralia, termasuk sejenis batu setengah permata.
- b.
- Teras, batu gunung api berwarna cerah dapat digunakan sebagai bahan campuran semen pozolan.
 - Garnet, jenis batu permata kekerasan 6 – 7,5 skala Mohs warna bervariasi antara lain bening, biru, kuning kehijauan, merah muda.
 - Marmer, batu gamping yang telah mengalami proses ubahan digunakan sebagai bahan lantai, dinding, dan ornamen.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Penduduk yang berada di Lingkungan WPR dan/atau masyarakat yang berada dalam satu Daerah WP adalah masyarakat yang berdomisili dalam wilayah kabupaten Manggarai Barat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Angka 1]

Cukup jelas

Angka 2]

Mempunyai Kartu Tanda Penduduk bagi yang sudah berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.

Angka 3]

Cukup jelas

Angka 4]

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1]

Cukup jelas

Angka 2]

Cukup jelas

Angka 3]

Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat harus diketahui oleh Camat apabila kewenangan tidak didelegasikan kepada Camat.

Huruf c

Angka 1]
Cukup jelas

Angka 2]
Cukup jelas

Angka 3]
Cukup jelas

Angka 4]
Cukup jelas

Angka 5]
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Cukup jelas

d. Cukup jelas

e. Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan yang dibuat setiap 4 (empat) bulan.

f. Cukup jelas

g. Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 146.